

# **WALIKOTA SURABAYA**

# **KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA** NOMOR: 188.45/65 /436.1.2/2010

#### **TENTANG**

## SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA KOTA SURABAYA

## WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah dan dalam upaya penanganan bencana di Kota Surabaya telah dibentuk Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Kota Surabaya berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/20/436.1.2/2009;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/20/436.1.2/2009 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Kota Surabaya.

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

- 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
- 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
- 6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
- 7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
- 8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
- 9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 13);
- 10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 90 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2009 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 112);
- 11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 109).

# **MEMUTUSKAN:**

## Menetapkan:

KESATU

Membentuk Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Kota Surabaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

## **KEDUA**

Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memberikan penyuluhan, pelatihan, geladi dan pembinaan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana di Kota Surabaya;
- b. melaksanakan penanggulangan bencana secara langsung di Kota Surabaya dengan memanfaatkan unsur-unsur potensi kekuatan penanggulangan bencana dan sarana prasarana yang ada di Kota Surabaya;
- c. melakukan kerjasama operasi pelaksanaan penanggulangan bencana dengan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana/Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang terdekat;
- d. melakukan penerimaan dan penyaluran serta pertanggungjawaban bantuan penanggulangan bencana di Kota Surabaya;
- e. melakukan kegiatan lain sesuai petunjuk Gubernur Jawa Timur selaku Ketua Satuan Koordinasi Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Timur.

#### **KETIGA**

Unsur sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Walikota ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Pelaksana Harian sebagai anggota atau pembantu administrasi Satuan Pelaksana, sesuai kebutuhan dengan surat perintah.

## **KEEMPAT**

Semua biaya yang dikeluarkan guna pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2010 dengan kode kegiatan 1 19 15 0005 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan

Walikota Surabaya Nomor 188.45/20/436.1.2/2009 tentang Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Kota Surabaya, dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

**KEENAM**: Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan

berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2010.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal

WALIKOTA SURABAYA,

## **BAMBANG DWI HARTONO**

# Tembusan:

Yth. Sdr. 1. Inspektur Kota Surabaya;

- 2. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya;
- 3. Anggota Satuan Pelaksana yang bersangkutan.

# LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR : TANGGAL :

# SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA KOTA SURABAYA

NO.	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI/LEMBAGA	KEDUDUKAN DALAM SATUAN PELAKSANA
1.	Walikota Surabaya	Ketua
2.	Komandan Resort Militer 084 Bhaskara Jaya	Wakil Ketua I
3.	Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya	Wakil Ketua II
4.	Sekretaris Daerah Kota Surabaya	Sekretaris
5.	Wakil Walikota Surabaya	Ketua Pelaksana Harian
6.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya	Sekretaris Pelaksana Harian
7.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya	Anggota
8.	Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya	Anggota
9.	Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya	Anggota
10.	Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya	Anggota
11.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Anggota
12.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya	Anggota
13.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya	Anggota
14.	Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya	Anggota

1	2	3
15.	Kepala Dinas Kebakaran Kota Surabaya	Anggota
16.	Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya	Anggota
17.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya	Anggota
18.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohamad Soewandhie Kota Surabaya	Anggota
19.	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
20.	Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
21.	Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
22.	Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
23.	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya	Anggota
24.	Kepala Bidang Pembinaan Operasional pada Dinas Kebakaran Kota Surabaya	Anggota
25.	Kepala Bidang Bina Sosial Keagamaan dan Perlindungan Sosial pada Dinas Sosial Kota Surabaya	Anggota
26.	Kepala Bidang Pematusan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya	Anggota
27.	Kepala Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya	Anggota
28.	Kepala Seksi Pelatihan pada Kantor Search And Rescue Kota Surabaya	Anggota
29.	Unsur Badan Meteorologi dan Geofisika Klas I Juanda Kota Surabaya	Anggota

1	2	3
30.	Kepala Sub Bidang Penanggulangan Bencana pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya	Anggota
31.	Kepala Sub Bidang Bela Negara pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya	Anggota
32.	Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Penataan Wilayah pada Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
33.	Unsur Palang Merah Indonesia Cabang Surabaya	Anggota
34.	Unsur PT. (Persero) Perusahaan Listrik Negara Cabang Surabaya	Anggota
35.	Unsur Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya	Anggota
36.	Unsur Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya	Pembantu Administrasi

WALIKOTA SURABAYA,

**BAMBANG DWI HARTONO** 

